## Solo Pos Halaman v Edisi Senin, 10 Maret 2014



SUKOHARJO-Belasan bagian atau item pekerjaan di Pasar Ir. Soekarno Sukohario berpotensi dibongkar karena dinilai bakal membahayakan pedagang dan pengunjung pasar. Nilai pekerjaan itu sekitar Rp900 juta.

> Kurniawan redaksi@solopos.co.id

Namun demikian, keputusan pembongkaran itu menunggu hasil analisis tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sebagaimana diinformasikan, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, menyatakan telah meminta bantuan ahli dari UGM untuk memeriksa dan menganalisis sejumlah item pekerjaan yang dinilai cacat mutu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) Tahun 2012 bernomor 01/LHP/BPK/ XVIII.SMG/02/2014 tertanggal 25 Februari 2014.

Dalam LHP tersebut, khususnya Bab III tentang Temuan Pemeriksaan dijelaskan pekerjaan-pekerjaan cacat, baik karena rusak, tidak layak, maupun belum dilakukan testing dan commisioning nilainya mencapai Rp916.474.020,28. Dalam Sub Bab 3.7 poin e disebutkan sebagian pekerjaan struktur tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan calon pemakai (pedagang) dan pengunjung pasar (pembeli). "Jangankan pedagang, saya sendiri takut melihat konstruksi seperti itu. Kita tunggu hasil analisis tim UGM. Bila mereka menyatakan perlu pembongkaran ya akan kami bongkar," tandas Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, saat dihubungi Espos, Minggu (9/3).

Wardoyo mengakui temuan-temuan BPK tentang pekerjaan proyek Pasar Ir. Soekarno cukup mengagetkan. Pendapat senada disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, saat menjawab pertanyaan sejumlah pedagang yang ikut sosialisasi LHP BPK Pasar Ir. Soekarno di Graha Satya Praja (GSP) Setda Sukoharjo, Kamis

Merujuk temuan BPK, dia menjelaskan terdapat beberapa item pekerjaan yang secara konstruksi bisa membahayakan.

- Bupati Wardoyo Wijaya menilai temuan-temuan BPK terkait proyek Pasar Ir. Soekarno cukup mengagetkan.
- Soal pembongkaran bagianbagian pekerjaan yang cacat mutu dan membahayakan pengguna maupun pengunjung pasar, Bupati menunggu hasil analisis tim ahli dari UGM.

Dia mencontohkan pemasangan kolom (tiang) di bagian balok dan penyambungan antara batang penyokong dinding tidak dilakukan dengan pengelasan atau baut.


## **Dukungan Moril**

Untuk menyikapi kondisi tersebut, menurut Sekda, Pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada konsultan independen. "Supaya jelas dan aman, kami pasrahkan kepada ahli dari UGM," kata dia

Sementara itu, Manajer Teknik PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor proyek Pasar Ir. Soekarno, Ajiyono, saat dihubungi Espos, Minggu siang, mengaku sedang ada rapat dan tidak bisa melayani wawancara. Saat dihubungi kembali Minggu sore, nomor telepon selulernya tidak aktif.

Terpisah, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS), Fajar Purwanto, saat dihubungi Espos, Minggu siang, berharap Bupati Sukoharjo mau mengunjungi pedagang di pasar darurat. Tujuannya memberikan dukungan moril kepada para pedagang. "Harapan kami Bupati mau turun ke bawah mendengarkan suara hati pedagang," kata dia.







- Kebocoran pada pelat lantai atap selasar
- A Kolom bagian atas tidak lunus dengan kolom di bawahnya.
- (2) Kolom berdiri di atas balok
- Pada sambungan balok-kolom
- cian kolom praktis disi da silikas tasaruar lata

- Pemasangan kolom baja struktur atap tidak lurus dengan kolom pendukung di bawahnya.
- Sámbungan antara batang penyokong dinding tidak dilakukan dengan las atau baut atau jenis
- Panjang ujung penutup atap Ondolin lumang besar
- 1 Balok diagonal pada sudut atap cukup parliang teriadi lendutan yang cukup besar.
- Penyambungan batang penggantung palis gording kurang kuat dan kurang kaku. Bata batang penggantung banyak yang kendu
- (3) Kolom-kolom baja (penyangga atap) cukun panjang tanpa pengaku (bracing) antarkolo
- A Banyak alat sambung baut yang tidak dikencangkan dengan baik atau tidak terpasang sama sekali.
- Balok sloof tidak ada (belum terpasang)

Sumber: LHP BPK No. 01/LHP/BPK/XVIII. SMG/01